



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALMERI Bin MU'AZ Pgl. AL;
2. Tempat lahir : Koto Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/30 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ALMERI Bin MU'AZ Pgl. AL tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ALMERI Bin MU'AZ Pgl. AL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk yaitu Nuril Hidayati S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H.I., Ronaldi, S.H., Dedi Ramdani, S.H., dan Vivi Yuliana Hutaeruk, S.H. semua Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "FIAT JUSTITIA" yang beralamat di Jln. Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek, Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/PH/III/2024/PN Pyh tanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALMERI Bin MU'az Pgl. AL dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALMERI Bin MU'az Pgl. AL dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ALMERI Bin MU'az Pgl. AL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menilai hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa antara lain Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan, Terdakwa memiliki tanggungan ekonomi keluarga dan anak yatim yang harus dinafkahi, dan Terdakwa belum pernah dihukum, bahwa Penasihat Hukum juga memohon kepada Majelis Hakim seandainya Terdakwa harus dihukum, kami mohon agar hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janganlah divonis sebagai suatu pembalasan, akan tetapi harus dijadikan dalam rangka proses pembinaan dan efek jera terhadap diri Terdakwa dengan memperhatikan sisi yuridis dan menurut pertimbangan dari sisi kemanusiaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **ALMERI Bin MU'AZ Pgl. AL** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib Anak Korban pergi main ke rumah Pgl. ANGGA yang beralamat di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, sesampainya Anak Korban di rumah tersebut Anak Korban bertemu dengan Pgl. ALIF yang juga bermain ke rumah Pgl. ANGGA, pada saat bermain Anak Korban bertanya kepada Pgl. ANGGA apa yang dimaksud dengan doggy style dan dijawab oleh Pgl. ANGGA tidak tahu, lalu Pgl. ALIF pun berkata "Bapak dan Ibumu yang mirip itu", mendengar perkataan Pgl. ALIF tersebut, Anak Korban membalas dengan berkata "Gak salah Kamu, Bapak dan Ibumu yang mirip itu", selanjutnya Pgl. ALIF pulang kerumahnya, sekira pukul 19.45 wib terdakwa bersama Pgl. ALIF datang ke rumah Pgl. ANGGA memanggil Pgl. ANGGA, sesampainya di rumah Pgl. ANGGA terdakwa menyuruh Anak Korban keluar rumah dan terdakwa langsung menarik

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh



tangan kanan Anak Korban dengan tangan kiri terdakwa, kemudian memutar secara paksa tangan Anak Korban selama sekira satu menit sedangkan tangan kanan terdakwa meninju kepala Anak Korban berulang kali setelah terdakwa melepaskan tangan kanan Anak Korban lalu terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan memutar secara paksa tangan Anak Korban selama sekira tujuh sampai delapan menit sedangkan tangan kanan terdakwa kembali meninju kepala Anak Korban berulang kali, setelah itu terdakwa menendang perut Anak Korban yang mengenai ulu hati Anak Korban sebanyak satu kali, pada saat itu Anak Korban meminta ampun kepada terdakwa dengan berkata “ampun da..ampun da..” (ampun bang..ampun bang), kemudian terdakwa berhenti melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan setelah itu terdakwa bersama Pgl. ALIF pulang ke rumah.

Bahwa benar Anak Korban saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 15043/Skk/SpOG/2007 yang ditandatangani oleh Dr. H. MASRIZAL N, Sp.OG dokter kandungan yang menolong persalinan yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Bukittinggi pada tanggal 15 Maret 2007, sehingga masih termasuk kategori anak-anak.

Bahwa benar akibat yang Anak Korban rasakan setelah kejadian kekerasan tersebut kepala Anak Korban terasa sakit dan pusing, perut Anak Korban terasa sakit dan mual serta kedua tangan Anak Korban terasa sakit akibat diputar secara paksa oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/114/RM/RSUD/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. IVO MAHALIA pada RSUD Dr. ADNAN WD Payakumbuh berdasarkan hasil pemeriksaan :

Pendapatan Pemeriksaan :

Kepala : - Pada dahi, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari batas tumbuh rambut depan terdapat bengkak berwarna kulit ukuran enam kali lima kali dua sentimeter  
- Pada puncak kepala sebelah kiri, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat bengkak berwarna kulit ukuran empat kali tiga kali satu sentimeter

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh



- Tepat pada puncak kepala terdapat bengkok  
sewarna kulit ukuran tiga kali dua kali nol koma  
lima sentimeter

Badan : Tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak Atas : - Pada lengan bawah kanan, delapan sentimeter  
dari pergelangan tangan kanan terdapat luka  
lecet ukuran satu kali satu koma lima sentimeter  
- Pada lengan bawah kanan, enam sentimeter  
dari pergelangan tangan kanan terdapat luka  
lecet ukuran empat kali satu koma lima  
sentimeter

Anggota Gerak Bawah : Pada jari kelingking kaki kanan terdapat luka  
lecet ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua puluh satu Juni dua ribu  
dua puluh tiga terdapat seorang laki-laki perkiraan umur enam belas tahun.  
Pada pemeriksaan ditemukan bengkok berwarna kulit pada dahi, puncak  
kepala sebelah kiri, tepat pada puncak kepala, luka lecet pada lengan  
bawah kanan dan jari kelingking kaki kanan. Hal tersebut disebabkan oleh  
kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80  
ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.  
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No 17 Tahun 2016 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ALMERI Bin MU'AZ Pgl. AL** pada hari Rabu tanggal 21  
Juni 2023 sekira pukul 19.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu di  
bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023  
bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jorong Koto Baru  
Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima  
Puluh Kota, atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh  
berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**melakukan perbuatan  
penganiayaan**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain  
sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi korban Anak Korban pergi main ke rumah Pgl. ANGGA yang beralamat di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, sesampainya saksi korban di rumah tersebut saksi korban bertemu dengan Pgl. ALIF yang juga bermain ke rumah Pgl. ANGGA, pada saat bermain saksi korban bertanya kepada Pgl. ANGGA apa yang dimaksud dengan doggy style dan dijawab oleh Pgl. ANGGA tidak tahu, lalu Pgl. ALIF pun berkata "Bapak dan Ibu yang mirip itu", mendengar perkataan Pgl. ALIF tersebut, saksi korban membalas dengan berkata "Gak salah Kamu, Bapak dan Ibu yang mirip itu", selanjutnya Pgl. ALIF pulang kerumahnya, sekira pukul 19.45 wib terdakwa bersama Pgl. ALIF datang ke rumah Pgl. ANGGA memanggil Pgl. ANGGA, sesampainya di rumah Pgl. ANGGA terdakwa menyuruh saksi korban keluar rumah dan terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban dengan tangan kiri terdakwa, kemudian memutar secara paksa tangan saksi korban selama sekira satu menit sedangkan tangan kanan terdakwa meninju kepala saksi korban berulang kali setelah terdakwa melepaskan tangan kanan saksi korban lalu terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan memutar secara paksa tangan saksi korban selama sekira tujuh sampai delapan menit sedangkan tangan kanan terdakwa kembali meninju kepala saksi korban berulang kali, setelah itu terdakwa menendang perut saksi korban yang mengenai ulu hati saksi korban sebanyak satu kali, pada saat itu saksi korban meminta ampun kepada terdakwa dengan berkata "ampun da..ampun da.." (ampun bang..ampun bang), kemudian terdakwa berhenti melakukan kekerasan terhadap saksi korban dan setelah itu terdakwa bersama Pgl. ALIF pulang ke rumah.

Bahwa benar akibat yang saksi korban rasakan setelah kejadian kekerasan tersebut kepala saksi korban terasa sakit dan pusing, perut saksi korban terasa sakit dan mual serta kedua tangan saksi korban terasa sakit akibat diputar secara paksa oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/114/RM/RSUD/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. IVO MAHALIA pada RSUD Dr. ADNAN WD Payakumbuh berdasarkan hasil pemeriksaan :

Pendapatan Pemeriksaan :

Kepala : - Pada dahi, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari batas tumbuh

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh



rambut depan terdapat bengkak berwarna kulit ukuran enam kali lima kali dua sentimeter

- Pada puncak kepala sebelah kiri, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat bengkak sewarna kulit ukuran empat kali tiga kali satu sentimeter

- Tepat pada puncak kepala terdapat bengkak sewarna kulit ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter

Badan : Tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak Atas : - Pada lengan bawah kanan, delapan sentimeter dari pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet ukuran satu kali satu koma lima sentimeter  
- Pada lengan bawah kanan, enam sentimeter dari pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet ukuran empat kali satu koma lima sentimeter

Anggota Gerak Bawah : Pada jari kelingking kaki kanan terdapat luka lecet ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga terdapat seorang laki-laki perkiraan umur enam belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak berwarna kulit pada dahi, puncak kepala sebelah kiri, tepat pada puncak kepala, luka lecet pada lengan bawah kanan dan jari kelingking kaki kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Buk Yel di Jorong Koto Baru Simalanggang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban sedang berada di rumah Buk Yel karena bermain dengan anaknya Buk Yel bernama Angga;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Bu Yel sekira pukul 20.00 WIB dengan mengetuk pintu selanjutnya Anak Korban disuruh oleh Angga untuk membuka pintu karena sedang memperbaiki speaker di kamarnya;
- Bahwa Anak Korban kemudian membukakan pintu dan Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bilang minta ampun namun Terdakwa tetap memukuli Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mencoba menangkis pukulan Terdakwa menggunakan tangan kiri Anak Korban tetapi Terdakwa kemudian memegang dan memelintir tangan kiri Anak Korban kemudian menendang perut Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa memukuli Anak Korban, Terdakwa berkata, "sajak dulu den saba, samo apak ang sajo den ndak takuik, kecekan ka apak ang !" (sejak dulu saya sabar, sama bapak kamu saja saya tidak takut, bilang sama sama bapak kamu !);
- Bahwa Anak Korban tidak ingat berapa kali Terdakwa memukuli kepala Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu sebab Terdakwa memukuli Anak Korban, sebelum kejadian Anak Korban pernah dikejar anjing Terdakwa dan karena takut Anak Korban menendang anjing Terdakwa tapi tidak kena dan Terdakwa marah kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban pulang diantar oleh Angga;
- Bahwa sampai di rumah Anak Korban bertemu dengan bapak dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Payakumbuh dan membawa Anak Korban ke rumah sakit;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa, Anak Korban ada lecet dan bengkak di kepala, kepala terasa pusing, perut mual dan kedua tangan terasa sakit karena dipelintir;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak sekolah karena sedang libur;
- Bahwa Anak Korban selama 4 (empat) hari demam;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dan rumah Buk Yel lebih kurang 1 (satu) kilometer;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Buk Yel lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya dulu kepada Anak Korban dan langsung memukul Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya pernah dengar ada masalah sapi Terdakwa memakan tanaman pisan milik orang tua Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban datang ke rumah Buk Yel pukul 18.30 WIB mau main PUBG dengan Angga;
- Bahwa ketika Anak Korban datang Alif tidak ada di rumah Buk Yel dan Alif datang setelah Anak Korban dan Angga sedang main game;
- Bahwa Alif adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban bertanya kepada Angga "Bang, doggy style itu apa", kemudian Angga menjawab, "entahlah", lalu Alif berkata "Bapak dan Ibu saya mirip dengan itu", kemudian Anak Korban menjawab, "Nggak salah tu, Bapak dan Ibu saya yang mirip", selanjutnya Alif pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Alif kembali lagi ke rumah Angga bersama Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang dan memukul Anak Korban dan Alif ada di dekat motor;
- Bahwa Alif umurnya 5 (lima) tahun di bawah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban mungkin karena masalah doggy style;
- Bahwa Terdakwa belum ada minta maaf;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan bantahan, yang membuka pintu adalah Angga, Terdakwa tidak ada memelintir tangan Anak Korban hanya memegang tangan Anak Korban, dan sebelum memukul Terdakwa ada bertanya dulu Apa yang kamu lakukan sama Alif ? Kenapa kamu ucapkan itu kepada Alif ? dan terhadap bantahan tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Amrizal Pgl. Am dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun dan bersekolah di SMA Negeri 1 Guguh;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Buk Yel di Jorong Koto Baru Simalanggang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui pada pukul 20.15 WIB setelah sholat di rumah, anak saksi datang sambil menangis;
- Bahwa saksi melihat ada memar dan bengkak di bagian kening dan kepala anak serta anak mengeluhkan sakit di bagian wajah dan perut;
- Bahwa saksi menanyakan siapa yang melakukan pemukulan dan anak menjawab Terdakwa yang memukul anak di rumah Angga, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Payakumbuh dan memeriksa anak ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab terjadi pemukulan namun hubungan saksi dan Terdakwa juga memang tidak baik;
- Bahwa kondisi anak sekarang sering mengeluh pusing;
- Bahwa pada saat di Polres Payakumbuh dilakukan mediasi namun tidak tercapai;
- Bahwa keluarga saksi tidak mau memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Yelvia Erni Pgl. Yel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban yang berusia 16 (enam belas) tahun dan sekolah di SMA Negeri 1 Guguh;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi yang berada di Jorong Koto Baru

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Simalanggang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa pada waktu itu Anak Korban sedang main di rumah saksi bersama anak saksi yang bernama Angga;
- Bahwa Alif awalnya tidak ada dan tidak tahu kapan datang ke rumah saksi, saksi baru mengetahui setelah Alif mau pulang dan bertanya kenapa pulang tetapi Alif diam saja;
- Bahwa kemudian saksi melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa yang pada saat itu menarik Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa meninju bagian kepala Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa secara berulang kali;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada yang mengetuk pintu rumah saksi sambil memanggil Angga, pada saat itu Anak Korban sedang dekat pintu kemudian saksi menyuruh Anak Korban membukakan pintu, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban sampai ke luar ke halaman rumah saksi, kemudian Terdakwa meninju bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa secara berulang kali, Terdakwa berkata "uda ang iko" (saya abang kamu), sedangkan Anak Korban menjerit kesakitan berkata "ampun da, ampun da" (ampun bang, ampun bang);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul Anak tetapi setahu saksi berulang kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Anak Korban;
- Bahwa saksi menyuruh Angga untuk antar Anak Korban pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut:

1. Anak Saksi Alif Arfianto Pgl. Alif tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak Korban;
  - Bahwa Anak saksi tidak ingat lagi waktu kejadiannya namun tempatnya di rumah Angga di Jorong Koto Baru Simalanggang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang main di rumah Angga kemudian Anak Korban datang dan bertanya kepada Anak Saksi, "apa kerjaan bapak dan ibumu malam hari", Anak Saksi jawab "tidak tahu", kemudian Anak Korban melepar Anak Saksi dengan speaker kecil dan Anak Saksi pulang ke rumah menangis;
- Bahwa speaker punya Angga;
- Bahwa jarak Anak Saksi dan Anak Korban kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa kepala Anak Saksi bengkok;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi pulang ke rumah dan sampai di rumah Terdakwa menanyakan kenapa menangis lalu Anak Saksi menjawab dilempar sama Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi ke rumah Angga dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengetuk pintu dan yang membuka adalah Angga, lalu Terdakwa bertanya mana Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu Anak Korban dan bertanya kenapa kamu bicara seperti itu, setelah itu Terdakwa meninju kepala Anak Korban dan menendang perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi pulang;
- Bahwa Anak Saksi bilang ke Bapak (Terdakwa) kepala dilempar oleh Anak Korban dengan speaker kecil;
- Bahwa Anak Saksi lebih dulu datang ke rumah Angga untuk nonton tv;
- Bahwa Anak Korban bertanya kepada Angga, apa itu doggy style lalu dijawab Angga tidak tahu;
- Bahwa Anak Korban bilang bapak dan ibumu yang mirip itu, kemudian Anak Saksi jawab gak salah itu, bapak dan ibumu yang seperti itu;
- Bahwa Anak Korban marah kemudian melempar speaker kecil;
- Bahwa belum ada saling memaafkan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan pemukulan kepada Anak Korban;
- Bahwa pemukulan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB terjadi di rumah Buk Yel di Jorong Koto Baru Simalanggang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh



- Bahwa Terdakwa emosi karena anak tiri Terdakwa dilempar dengan speaker kecil sehingga menangis, selain itu Anak Korban juga berkata kepada anak Terdakwa, “Bagaimana gaya bapak dan ibumu berhubungan badan”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.45 WIB anak tiri Terdakwa pulang ke rumah sambil menangis karena dilempar speaker oleh Anak Korban dan mengenai kepalanya;
- Bahwa setelah Terdakwa tanyakan apa yang terjadi, anak Terdakwa mengatakan bahwa saat di rumah Angga, Anak Korban bertanya kepada anak Terdakwa, “bagaimana gaya bapak dan ibumu berhubungan badan”, dan anak Terdakwa jawab “tidak tahu”, selanjutnya Anak Korban melempari kepala anak Terdakwa dengan speaker kecil;
- Bahwa mendengar anak tiri Terdakwa berkata tersebut Terdakwa emosi dan menuju ke rumah Angga;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Angga bersama anak tiri Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di rumah Angga, Terdakwa memanggil Angga dan Angga membuka pintu kemudian Terdakwa menanyakan Anak Korban kepada Angga;
- Bahwa setelah Anak Korban datang, Terdakwa berkata keluar sebentar tetapi Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa bertanya kenapa melempar anak Terdakwa dengan speaker namun Anak Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa bertanya kenapa tanyakan hal sensitive kepada anak Terdakwa dan Terdakwa semakin emosi langsung memegang tangan Anak Korban dan meninju bagian kepala Anak Korban berulang kali dengan tangan kanan, kemudian sambil memegang tangan kanan Anak Korban lalu Terdakwa menendang perut Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak Korban meminta ampun dengan berkata, “ampun da, ampun da”;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukili Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, setelah itu Terdakwa dan anak Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul lebih kurang 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa menendang 1 (satu) kali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memukuli Anak Korban, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban, ko itu yang kamu tanyakan kepada anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum et Repertum No. 445/114/RM/RSUD/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. IVO MAHALIA pada RSUD Dr. ADNAN WD Payakumbuh berdasarkan hasil pemeriksaan :

Pendapatan Pemeriksaan :

Kepala : - Pada dahi, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari batas tumbuh rambut depan terdapat bengkak berwarna kulit ukuran enam kali lima kali dua sentimeter

- Pada puncak kepala sebelah kiri, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat bengkak berwarna kulit ukuran empat kali tiga kali satu sentimeter

- Tepat pada puncak kepala terdapat bengkak berwarna kulit ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter

Badan : Tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak Atas : - Pada lengan bawah kanan, delapan sentimeter dari pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet ukuran satu kali satu koma lima sentimeter

- Pada lengan bawah kanan, enam sentimeter dari pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet ukuran empat kali satu koma lima sentimeter

Anggota Gerak Bawah : Pada jari kelingking kaki kanan terdapat luka lecet ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga terdapat seorang laki-laki perkiraan umur enam belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak berwarna kulit pada dahi, puncak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sebelah kiri, tepat pada puncak kepala, luka lecet pada lengan bawah kanan dan jari kelingking kaki kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 15043/Skk/SpOG/2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. MasrizalN., Sp.OG. tanggal 19 Maret 2007;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 1307031812070151 dengan Kepala Keluarga atas nama Amrizal;
- Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Murni Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor 421/2/027/SDN62PYK/2018 tanggal 4 Juni 2018;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-08/D-SMP/K13/1910572 tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan SURAT DAKWAAN NOMOR : REG.PERKARA PDM-5/PYKBH/02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas pada surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Yelvia Erni di Jorong Koto Baru Simalanggang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa telah memukul dan menendang Anak Korban;
- Bahwa berawal ketika Anak Korban yang datang pada pukul 18.30 WIB ke rumah Saksi Yelvia Erni dan akan bermain dengan Angga yang merupakan anak dari Saksi Yelvia Erni, selanjutnya datang Anak Saksi Alif ke rumah Saksi Yelvia Erni;
- Bahwa ketika sedang bermain game, Anak Korban menanyakan kepada Angga, "Bang, doggy style itu apa", kemudian Angga menjawab, "entahlah", lalu Anak Saksi Alif berkata "Bapak dan Ibu mirip dengan itu", kemudian Anak Korban menjawab, "Nggak salah tu, Bapak dan Ibu yang mirip", selanjutnya Anak Saksi Alif pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi Alif menangis dan ditanya oleh Terdakwa mengapa menangis dan dijawab oleh Anak Alif karena dilempar speaker oleh Anak Korban;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Alif menuju ke rumah Saksi Yelvia Erni dan tiba sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Yelvia Erni dengan memanggil Angga kemudian Anak Korban yang membuka pintu;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan memukul kepala Anak Korban beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mencoba menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa memegang dan memutar tangan Anak Korban dan memukul lagi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menendang perut Anak Korban menggunakan kaki kanan Terdakwa dan Terdakwa berhenti setelah Anak Korban meminta ampun dengan berkata, "ampun da, ampun da";
- Bahwa selanjutnya Anak Korban pulang dari rumah Saksi Yelvia Erni diantar oleh Angga
- Bahwa Anak Korban dan Saksi Amrizal selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Payakumbuh dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di RSUD Adnaan WD Payakumbuh;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/114/RM/RSUD/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. IVO MAHALIA pada RSUD Dr. ADNAN WD Payakumbuh berdasarkan hasil pemeriksaan :

## Pendapatan Pemeriksaan :

- Kepala : - Pada dahi, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari batas tumbuh rambut depan terdapat bengkak berwarna kulit ukuran enam kali lima kali dua sentimeter
- Pada puncak kepala sebelah kiri, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat bengkak berwarna kulit ukuran empat kali tiga kali satu sentimeter
- Tepat pada puncak kepala terdapat bengkak berwarna kulit ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter

Badan : Tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak Atas : - Pada lengan bawah kanan, delapan sentimeter

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet ukuran satu kali satu koma lima sentimeter

- Pada lengan bawah kanan, enam sentimeter dari pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet ukuran empat kali satu koma lima sentimeter

Anggota Gerak Bawah : Pada jari kelingking kaki kanan terdapat luka lecet ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

## Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga terdapat seorang laki-laki perkiraan umur enam belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak berwarna kulit pada dahi, puncak kepala sebelah kiri, tepat pada puncak kepala, luka lecet pada lengan bawah kanan dan jari kelingking kaki kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 15043/Skk/SpOG/2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. MasrizalN., Sp.OG. tanggal 19 Maret 2007, Fotokopi Kartu Keluarga No. 1307031812070151 dengan Kepala Keluarga atas nama Amrizal, Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Murni Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor 421/2/027/SDN62PYK/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-08/D-SMP/ K13/1910572 tanggal 19 Juli 2021, Anak Korban lahir pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2007 dan pada saat kejadian Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa diantara Anak Korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh



2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah mebenarkan identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama ALMERI Bin MU'AZ Pgl. AL dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**

Menimbang, bahwa dalam suatu perbuatan pidana terdapat unsur kesalahan di mana sifat melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu yang mana dalam unsur ini terdapat pada frasa dilarang yang mempunyai arti memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu, yang mana frasa tersebut melarang perbuatan pada sub unsur selanjutnya sedangkan dalam unsur kesalahan ada dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri yang namun apabila tidak dicantumkan maka yang harus dipergunakan adalah kesengajaan;





Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dalam sub unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menempatkan adalah membuat suatu hal agar seseorang berada dalam sebuah kondisi tertentu yang diinginkannya;
- Membiarkan adalah tidak melarang atau tidak menghiraukan suatu perbuatan tertentu baik yang akan dilakukan maupun yang sedang dilakukan oleh orang lain;
- Melakukan adalah berbuat suatu perbuatan tertentu;
- Menyuruh melakukan adalah memerintahkan agar seseorang atau subjek hukum untuk berbuat suatu perbuatan tertentu;
- Turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan suatu perbuatan tertentu sehingga sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan yakni ada orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan yang dalam hal ini orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan kesemuanya melakukan perbuatan tersebut dari berawalnya suatu perbuatan sampai berakhirnya perbuatan tersebut;
- Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur ini yakni pada menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan bersifat alternatif yang mana hal tersebut terbukti apabila salah satu saja terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Yelvia Erni di Jorong Koto Baru Simalanggang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa telah memukul dan menendang Anak Korban yang berawal ketika Anak Korban yang datang pada pukul 18.30 WIB ke rumah Saksi Yelvia Erni dan akan bermain dengan Angga yang merupakan anak dari Saksi Yelvia Erni, selanjutnya datang Anak Saksi Alif ke rumah Saksi Yelvia Erni, kemudian ketika sedang bermain game, Anak Korban menanyakan kepada Angga, "Bang, doggy style itu apa", kemudian Angga menjawab, "entahlah", lalu Anak Saksi Alif berkata "Bapak dan Ibu mirip dengan itu", kemudian Anak Korban menjawab, "Nggak salah tu, Bapak dan Ibu yang mirip", selanjutnya Anak Saksi Alif pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi Alif menangis dan ditanya oleh Terdakwa mengapa menangis dan dijawab oleh Anak Alif karena dilempar speaker oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Alif menuju ke rumah Saksi Yelvia Erni dan tiba sekitar pukul 20.00 WIB lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Yelvia Erni dengan memanggil Angga kemudian Anak Korban yang membuka pintu;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban membuka pintu rumah Saksi Yelvia Erni, Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan memukul kepala Anak Korban beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Anak Korban mencoba menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa memegang dan memutar tangan Anak Korban dan memukul lagi Anak Korban dan Terdakwa kemudian menendang perut Anak Korban menggunakan kaki kanan Terdakwa dan Terdakwa berhenti setelah Anak Korban meminta ampun dengan berkata, "ampun da, ampun da";

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban pulang dari rumah Saksi Yelvia Erni diantar oleh Angga, setelah samap di rumah Anak Korban bercerita kepada Saksi Amrizal dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di RSUD Adnaan WD Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/114/RM/RSUD/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. IVO MAHALIA pada RSUD Dr. ADNAAN WD Payakumbuh berdasarkan hasil pemeriksaan :

## Pendapatan Pemeriksaan :

Kepala : - Pada dahi, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari batas tumbuh rambut depan terdapat bengkak berwarna kulit ukuran enam kali lima kali dua sentimeter  
- Pada puncak kepala sebelah kiri, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat bengkak sewarna kulit ukuran empat kali tiga kali satu sentimeter  
- Tepat pada puncak kepala terdapat bengkak sewarna kulit ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter

Badan : Tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak Atas : - Pada lengan bawah kanan, delapan sentimeter dari pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet ukuran satu kali satu koma lima sentimeter  
- Pada lengan bawah kanan, enam sentimeter dari pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet ukuran empat kali satu koma lima sentimeter

Anggota Gerak Bawah : Pada jari kelingking kaki kanan terdapat luka lecet ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

## Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga terdapat seorang laki-laki perkiraan umur enam belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak berwarna kulit pada dahi, puncak kepala sebelah kiri, tepat pada puncak kepala, luka lecet pada lengan bawah kanan dan jari kelingking kaki kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 15043/Skk/SpOG/2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. MasrizalN., Sp. OG. tanggal 19 Maret 2007, Fotokopi Kartu Keluarga No. 1307031812070151 dengan Kepala Keluarga atas nama Amrizal, Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Murni Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor 421/2/027/SDN62PYK/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-08/D-SMP/ K13/1910572 tanggal 19 Juli 2021, Anak Korban lahir pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2007 dan pada saat kejadian Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya di mana Terdakwa adalah yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban telah menimbulkan penderitaan dan luka secara fisik yaitu menyebabkan memar dan luka pada kepala Anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan telah terpenuhi dalam alternatif melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana sub unsur sebelumnya yang dilakukan kepada Anak Korban yang pada saat perbuatan tersebut dilakukan, Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan yang mana Anak Korban tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “menempatkan, membiarkan, melakukan,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi dalam kualifikasi “melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada dakwaan penuntut umum dan ia mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan pidana yang dijatuhkan menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dalam melakukan tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana selain itu hal ini juga menjadi pembelajaran kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALMERI Bin MU'AZ Pgl. AL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25